



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 3 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, bahwa Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari PDH warna khaki dan PDH batik dan/ atau PDH tenun ikat dan /atau PDH ciri khas daerah, perlu ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara terdiri dari :

- a) Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. PDH Warna Khaki.
 2. PDH Batik.
- b) Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c) Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d) Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e) Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f) Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah;
- g) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah;
- h) Pakaian LINMAS;
- i) Pakaian Korpri; dan
- j) Pakaian Dinas Khusus.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4


- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. PDH warna khaki dipakai pada hari Selasa dan Rabu;
 - b. PDH Batik Lokal dipakai pada hari Kamis; dan
 - c. PDH Batik Nasional dipakai pada hari Jum'at, mulai pukul 09.00 wita s.d pukul 16.30 Wita.
- (2) PDH Batik Nasional dipakai pada hari Jum'at mulai pukul 09.00 Wita sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c), adalah penggunaan pakaian tersebut untuk mengoptimalkan kegiatan olahraga yang lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) PDH warna khaki terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Kancing lima buah; dan
 4. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
 3. Dua saku di bawah terbuka;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan bentuk kedua jenis PDH termaksud dengan warna jilbab khaki atau hitam, sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) PDH Batik terdiri dari:
 - a. PDH Pria:
 1. Baju Batik lengan pendek
 2. Celana Panjang kain berwarna gelap
 - b. PDH Wanita
 1. Baju Batik lengan pendek/panjang
 2. Rok kain 15 cm dibawah lutut berwarna gelap
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan bentuk kedua jenis PDH termaksud.

3. Ketentuan Pasal 16, dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 25 Januari 2010



BUPATI MAMUJU UTARA,

H. ABDULLAH RASYID